

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam gerak pembangunan nasional harus diarahkan pada terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat, untuk itu, pemerintah memerlukan peran serta masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya di tengah semakin meningkatnya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menunjang taraf kehidupan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada sandang, pangan, dan papan, masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjalankan kehidupannya, seperti alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang akan dipakai untuk keperluan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut, menjalankan suatu usaha merupakan salah satu cara alternatif yang baik untuk dapat meningkatkan pendapatan, seperti berdagang, mengangkut barang, mendistribusikan barang, dan sebagainya, dalam hal ini, kebutuhan akan alat transportasi menjadi suatu hal yang dapat menunjang masyarakat untuk menjalankan usahanya, salah satu alat transportasi tersebut adalah kendaraan roda empat.

Kendaraan roda empat merupakan alat transportasi yang dari tahun ke tahun semakin dibutuhkan karena kegunaannya yang lebih efisien, mesin yang canggih, dan dapat menampung muatan yang banyak. Adanya kendaraan roda empat ini berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha masyarakat, namun, tidak semua masyarakat dapat memiliki kendaraan roda empat ini karena harganya yang memang relatif mahal, hanya golongan masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang cukup tinggi yang dapat membeli kendaraan roda empat tersebut. Golongan masyarakat yang berpenghasilan tingkat rendah kesulitan untuk membeli kendaraan roda empat yang juga merupakan salah satu kebutuhan bagi mereka untuk menunjang kegiatan usaha yang dijalani. Kesulitan ini pada umumnya adalah kesulitan terhadap kemampuan finansial.

Pada praktiknya, mereka yang membutuhkan kendaraan roda empat namun terkendala dengan minimnya kemampuan finansial, melakukan pinjaman secara kredit melalui lembaga keuangan bank, tetapi tidak semua masyarakat dapat mengakses dana dari bank karena jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, persyaratan yang rumit, keharusan untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank itu sendiri,¹ oleh karena itu, dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat sebagai suatu bentuk untuk menyikapi kelemahan yang ada pada lembaga keuangan bank, lahirlah lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalur dana yang lebih fleksibel dengan risiko yang tidak terlalu tinggi seperti yang ada pada bank.

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Lembaga Pembiayaan tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi 1988, yaitu Paket Deregulasi 17 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).² Kegiatan usaha lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, selanjutnya disingkat Perpres No. 9 Tahun 2009, dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dengan demikian, kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar.

Salah satu bentuk pembiayaan alternatif yang cukup berperan dalam menunjang roda perekonomian masyarakat adalah pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit, dan sebagainya, dengan hadirnya lembaga pembiayaan konsumen ini menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap dana dan barang modal akan dapat teratasi. Menurut Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 9 Tahun 2009, pembiayaan

²*Ibid*, hlm.1

konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

PT Dharmatama Megah Finance Cabang Metro merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang hanya berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu kendaraan roda empat, baik kendaraan yang baru maupun kendaraan bekas. Kegiatan pembiayaan kendaraan roda empat pada PT Dharmatama Megah Finance dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala.

Sebagai perusahaan pembiayaan konsumen, PT Dharmatama Megah Finance tidak serta merta memberikan dana kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan kepada konsumen harus melalui sebuah perjanjian yang berdasarkan kesepakatan bersama dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian atau persetujuan merupakan suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian yang terjadi antara PT Dharmatama Megah Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai Kreditur dan konsumen sebagai Debitur, dinamakan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang belum ada pengaturannya secara khusus sehingga Buku III KUHPdt tetap berlaku sebagai dasar pengaturan perjanjian tersebut karena Pasal 1319

KUHPdt menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum KUHPdt. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, termasuk pula dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen menjadi dokumen hukum utama dalam pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu antara Kreditur dan Debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian baku (standar) yang semua klausul-kalusul perjanjian ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sehingga konsumen hanya diminta untuk menyetujui perjanjian tersebut. Adanya perjanjian pembiayaan konsumen ini mempunyai fungsi penting bagi perusahaan pembiayaan konsumen karena dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, serta memiliki peluang terjadinya risiko. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi oleh Debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur akan menimbulkan suatu akibat hukum antara lain, Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Kreditur, Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian, risiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi, Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai ganti kerugian, dan Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan. Wanprestasi Debitur yang kemudian menimbulkan suatu akibat hukum tersebut, menuntut perusahaan

pembiayaan konsumen untuk melakukan suatu upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mengkaji tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Pada PT Dharmatama Megah Finance Cabang Metro)**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen?
- b. Bagaimana akibat hukum wanprestasi Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi Debitur oleh PT Dharmatama Megah Finance?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah apakah ketentuan hukum dalam perjanjian

sudah diberlakukan terkait dengan wanprestasi Debitur dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Dharmatama Megah Finance, sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah ilmu hukum keperdataan yang secara khusus mengenai Hukum Perjanjian.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi secara jelas, lengkap dan terperinci mengenai:

1. bentuk wanprestasi Debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. akibat hukum wanprestasi Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
3. upaya penyelesaian wanprestasi Debitur oleh PT. Dharmatama Megah Finance.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
- b. Sebagai bahan bacaan bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dalam mengembangkan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum perjanjian khususnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian yang lebih lanjut bagi yang memerlukannya.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Lampung.